

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)  
(The Judge Consideration in Case of Defamation Throughon Social Media  
(An Analysis of Decision Number: 324/Pid./2014/PN.SGM))**

**Hardianto Djanggih**

**Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk  
Jl. Dewi Sartika, No. 67 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah  
Email: hardianto\_djanggih@yahoo.co.id**

**Nasrun Hipan**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai  
Jl. K.H. Ahmad Dahlan No 79 luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah  
Email: nasrun.hipan@yahoo.com**

**Tulisan Diterima: 08-01-2018; Direvisi: 02-03-2018; Disetujui Diterbitkan: 02-03-2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>

**ABSTRACT**

*Sungguminasa District Court through the decision number 324 / Pid.2014 / PN.SGM has punished the Defendant (FR) for having been proven to conduct offense defamation through social media with imprisonment for 8 (Eight) months. The problem that arises is how the judges judge judgment of criminal liability to defendants who have been proven to conduct defamation cases through social media. This research uses normative juridical research type. The problem approach used in this research includes statute approach, conceptual approach and case approach. The result of the research shows that the judges' consideration number 324 / Pid.2014 / PN.SGM The Sungguminasa District Court has reflected the verdict which has reflected the sense of justice. Where the judges' ruling is able to extract judicial and juridical considerations, so that the judge in his decision finds the defendant's element of error against Article 27 paragraph (1) of the ITE Law that the prosecutor suspects. The judge's verdict on this case that the judge was able to explore the values that live in the community in this case Adat Bugis-Makassar as Adat who became the philosophy of life in place of criminal events.*

**Keywords:** *Judge Considerations, Defamation, Social Media*

**ABSTRAK**

Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui putusan nomor 324/Pid.2014/PN.SGM telah menghukum Terdakwa (FR) karena telah terbukti melakukan delik pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim nomor 324/Pid.2014/PN.SGM Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mencerminkan putusan yang telah mencerminkan rasa keadilan. Dimana putusan hakim mampu menggali pertimbangan-perimbangan secara yuridis dan non yuridis, sehingga hakim dalam putusannya menemukan unsur kesalahan terdakwa terhadap pasal 27 ayat (1) UU ITE yang disangkakan penuntut umum. Putusan hakim atas kasus ini bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam hal ini Adat Bugis-Makassar sebagai Adat yang menjadi falsafah hidup di tempat terjadinya peristiwa pidana.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

**PENDAHULUAN**

Teknologi dan Informasi berkembang sangat pesat dewasa ini. Atas fenomena tersebut pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) UU ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia (**Djanggih, 2013:59**), UU ITE mengatur tata lalu lintas di dunia maya (**Palit, 2013:113**). Namun dalam perkembangannya keberadaan UU ITE telah mengalami perubahan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE sebagai antisipasi atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi. Perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum Negara (*cybercrime*) dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ITE adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang ITE (*cybercrime*) dan telah ditentukan sifat jahatnya dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu (**Kusumastuti, 2012:247**).

Sebagaimana ruang lingkup UU ITE adalah mengatur tata lalu lintas dunia maya, yang perkembangannya dapat dimanfaatkan secara positif, namun juga terjadi penyalahgunaan oleh para pelaku media sosial terhadap aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Salah satu penyimpangan sosial adalah kasus pencemaran nama baik. Perkembangan dewasa ini, persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik menjadi mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak.

Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan ada penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar didalam jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Sementara penghinaan khusus diluar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita, ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang ITE (**Awawangi, 2014:113**).

Kasus pencemaran nama baik yang akhir-akhir ini terjadi kebanyakan dilakukan melalui dunia maya (*cyber*), dan kasus-kasus semacam ini diprediksi akan terus meningkat karena saat ini masyarakat sedang gemar untuk menikmati teknologi maya. Salah satu penyebab tingginya kasus pencemaran nama baik dalam dunia maya adalah karena kebanyakan orang masih belum menyadari bahwa dunia maya sekarang sudah sama dengan dunia nyata (**Wibowo, 2012:1**).

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menasar pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses publik atau „di muka umum, tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya: (i) pemberitaan di media online, (ii) forum diskusi online, (iii) Facebook, (iv) Twitter, (v) blog, (vii) surat elektronik (email), (viii) Pesan Pendek/SMS, (ix) menggunakan *compact disk/CD*, (x) status di BBM, (xi) medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya.

Salah satu kasus penemaran baik yang telah diputus oleh Pengadilan adalah kasus yang dilakukan oleh Fadli Rahim pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014, dengan perkataan di Media Sosial “*Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power legacy.....arrrrrrrrrrhhhhhh..... tena kabajikang.....jai jai investor andak jadi proyekka*”, yang kedua “*Kalau yang bilang Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang suka ngisap/penjilat.....puehhhh serta beuhhhh.....telatko pii sudahmi kuscreen shoot baru kuprint, besok kupajang di lobi Kantor Bupati, sa kasi tag line Gowa dimanabnag badai*” yang ditujukan kepada Ihsan Yasin Limpo (Bupati Gowa).

Kalimat yang disampaikan oleh Fadly Rahim tersebut tersebar dan Ihsan Yasin Limpo, selaku Bupati Kabupaten Gowa merasa keberatan karena menyangkut nama baiknya serta keluarganya dan kalimat / perkataan yang disampaikan atau disebarkan oleh terdakwa tersebut tidak benar adanya kemudian Ihsan Yasin Limpo,

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proses hukum terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili Terdakwa Fadhli Rahim S.Sos Bin Abd.Rahim Hanafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menransmisikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”, dengan putusan pidana kepada terdakwa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan. Atas putusan pengadilan terhadap kasus pencemaran nama baik tersebut, menarik bagi penulis untuk menganalisis terhadap pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimanakah hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM. yang dikaitkan alat-alat bukti di persidangan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini merupakan penelitian deduktif yang menggambarkan peristiwa hukum dan akibat hukum dikaitkan dengan Putusan Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM.Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif dengan model deskriptif-analitis. Sehingga hasilnya dapat diuraikan secara komprehensif dan sistematis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam putusannya.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Hakim sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi.Predikat sebagai wakil tuhan sangat pantas disematkan ke pundak seorang hakim karena di tangan dialah nasib dan nyawa manusia ditentukan

(Faisal, 2016:2). Sehingga Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara (Mulyadi, 2010:127).

Putusan hakim (*vonis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*).Antara Undang-undang dengan hakim/pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan harmonis antara satu dengan yang lainnya.Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, hakim yang bersangkutan harus melakukan penemuan hukum (**Respationo & Hamza, 2013:101**). Atas dasar tersebut perlu kiranya seorang hakim mengetahui secara utuh terhadap perkara dan memahami ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara tersebut.

Dalam praktik peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil.Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan.Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri (**Lintogareng, 2013:26**).

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman menetapkan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa mengadilinya”. Selanjutnya menurut Pasal 53 Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Pengaturan Pasal 53 Ayat (1) dibatasi Ayat (2), yaitu bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus membuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada ulasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (Amdani, 2015:460).

Esensi terpenting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilakukan (Mulyadi, 2010:276). Akan tetapi tidak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim itu tidak secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakukan eksekusi. Eksekusi merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara karenanya merupakan suatu kesinambungan dari keseluruhan berproses perkara di pengadilan (Holijah, 2014:83).

Wisnuboroto (Hendrawati, et.al., 2016:103) mengatakan bahwa Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, hakim merupakan kunci utama dalam pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Posisi hakim sebagai aktor utama lembaga peradilan menjadi amat vital, terlebih lagi mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Tahapan penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim merupakan bagian yang sangat penting. Vonis yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut harus dibarengi dengan kuantitas dan kualitas dari Hakim itu sendiri. Kuantitas mensyaratkan adanya keseimbangan antara jumlah Hakim dengan kasus-kasus yang terus menerus semakin meningkat jumlahnya, dan kualitas merujuk kepercayaan diri dari seorang hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan berdasarkan keyakinan dari dirinya

sendiri yang dirasakan adil dan tepat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim sebagai pihak terakhir dalam penentuan persidangan, bahwa keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan yang bersifat obyektif, sesuai dengan norma yuridis yang mendasari perbuatan pelaku dan sesuai juga dengan keadilan yang hendak digapai oleh korban yakni terpenuhinya hak-hak korban baik secara formil maupun secara materiil (Endrawati, Aprilianda, & Farikha, 2015:75).

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di pengadilan negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri (Djanggih & Saefudin, 2017:415).

Mengingat putusan hakim adalah merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya-tidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya (Wantu, 2012:486).

## PEMBAHASAN

Sebagaimana topik pembahasan artikel ini untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial pada putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM, maka untuk mengkajinya penulis akan mengulas bagian-bagian pada putusan tersebut.

Pelaku atau dalam hal ini sebagai terdakwa adalah Fadli Rahim Bin Abd Rahim Hanapi, jenis kelamin laki-laki, berumur 33 tahun, berkebangsaan Indonesia, dengan alamat tempat

**De Jure** Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tinggal Jl, Andi Tonro No. 68, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Sebagaimana dalam tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum bahwa menyatakan terdakwa Fadli Rahim, Bin Abd Rahim Hanapi bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fadli Rahim Bin Abdul Rahim Hanapi selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Atas tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Tim Penasehat Hukum Terdakwa melakukan pembelaan dengan pokok pembelaan bahwa Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap para terdakwa Fadli Rahim adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima dan Menyatakan terdakwa Fadli Rahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Terhadap tuntutan jaksa penuntut umum dan pembelaan tim penasehat hukum terdakwa, hakim mengurai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam putusan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim, diuraikan sebagai berikut:

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu yang dikonstruksikan dalam Pasal 27 Ayat 3 UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah; Setiap Orang; Dengan Sengaja dan tanpa Hak; Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terhadap pengenaan pasal oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim telah menguraikan bahwa unsur Pasal 27 Ayat 3 UU ITE telah terpenuhi. Hal ini nampak pada uraian pertimbangan hakim

bahwa rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan.

Fakta persidangan juga menghadirkan keterangan ahli (Donny B, Ahli Linguistik) untuk menerangkan atas ungkapan yang dituliskan terdakwa melalui media sosial yaitu “*Saya Setuju Gowa tidak Inovatif, Money oriented, Power Legacy..arrgghh.. tena kabajikang.. jai2mi investor nda jadi invest ka nda dkasiki bagian bupatina..saing diamami..Kl nda ada untungna buat dia nda jd proyekka..*” dan pada jam 14:10 wita yaitu “*Kalo ada yg bilang bupati gowa bagus,kl bukan keluarganya, antek2nya paling org yg suka ngisap2/penjilat...puehhh*”. Atas ungkapan tersebut ahli menerangkan bahwa mentransmisikan atau mendistribusikan dalam konteks internet adalah bagaimana suatu pesan digital bisa tersampaikan kepada orang lain karena ada proses transmisi tadi, artinya ada pengirim ada penerima dan pesan dapat dibaca oleh penerima pesan. Sehingga dari pendapat ahli majelis hakim berpendapat bahwa ternyata karakteristik komunikasi kelompok yang dipaparkan oleh para ahli tidak terdapat dalam Grup Ikaalis 99 dan perbuatan terdakwa mentransmisikan informasi elektronik berupa percakapan dalam grup line Ikaalis 99 tidak dapat dikategorikan sebagai percakapan privat sehingga majelis menolak argumen penasehat hukum yang menyatakan bahwa percakapan dalam Grup Ikaalis bersifat privat atau eksklusif dan harus dilindungi.

Keterangan ahli (Donny B, Ahli Linguistik) diperkuat dengan pendapat ahli lainnya, yakni Ahli Linguistik dan Budaya Alwy Rahman dan Ahli Bahasa Hasina Fajrin pada pokoknya memiliki kesamaan pendapat yang jika diintisarkan sebagai berikut :

“Bahwa cara bertutur atau berkomunikasi seseorang dilatar belakangi oleh pengalaman hidupnya, pengalaman budaya. Latar belakang pendidikan dan Karakteristik/kepribadiannya”.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi M Nasrum yang menyatakan bahwa: saksi merupakan penggagas atau pembentuk grup line Ikaalis 99 yaitu grup yang menampung alumni SMA 159 Sungguminasa angkatan 99 yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar alumni. Grup Line Ikaalis 99 ini adalah perpanjangan dari grup dari BBM yang hanya mampu menampung 30 (tiga

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

puluh) anggota sedangkan di grup ikasalis99 mampu menampung 200 (dua ratus) anggota. Saksi telah mengundang para alumni Ikasalis 99 akan tetapi tidak semua alumni menerima undangan tersebut dengan alasan bahwa cukup di grup BBM saja. Saksi dan anggota grup lainnya bukanlah satu geng atau satu kelompok di SMA hanya ada beberapa anggota grup yang pernah satu organisasi ketika SMA. Percakapan di grup menjadi ramai pada hari itu karena ada salah satu anggota grup yaitu Uchu Smile yang baru bergabung di grup tersebut.

Bertitik tolak dari pendapat ahli tersebut dikaitkandengan fakta di persidangan maka terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku aktif yang telah menuliskan percakapan di Grup Line Ikasalis 99 pada pukul 14:08 wita dan 14:10 wita, telah menuliskan sebuah tuduhan yang tidak didukung oleh data yang valid.

Sehingga majelis hakim menilai bahwa terdakwa sepatutnya menyadari bahwa media sosial berbasis internet dalam bentuk apapun merupakan sebuah medium yang mampu menyebarkan informasi secara massif dan berpotensi menjadi tidak terkendali diluar apa yang dibayangkan oleh penggunaannya sehingga kendali utama ada pada kearifan dan kebijakan dari pelaku dalam penggunaan media sosial tersebut dan apa yang dilakukan terdakwa mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Majelis hakim menimbang, pendapat pakar hukum Drs.H.Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Hukum Pidana Positif Penghinaan, disebutkan dalam frasa yang memiliki muatan penghinaan dalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, mengandung makna yuridis adalah semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI KUHP mulai Pencemaran, Fitnah, Penghinaan Ringan, Pengaduan Fitnah, Menimbulkan Persangkaan Palsu sampai penghinaan pada orang mati, sedang dalam frasa Pencemaran Nama Baik maksudnya adalah Pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Dari pendapat pakar hukum tersebut hakim berpendapat bahwa penghinaan dapat diterjemahkan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri dan martabat seseorang, baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Bahwa penghinaan atau dalam bahasa asing disebut dengan *defamation*, secara harafiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Majelis hakim juga menimbang penasehat hukum terdakwa memberikan argumentasi bahwa muatan penghinaan atau pencemaran nama baik haruslah ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan Bab XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tafsiran sistemis bahwa Pasal 310 adalah Genus dari Pasal 27 Ayat 3. Hal ini juga diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa makna dari penghinaan atau pencemaran nama baik mengikuti Pasal 310 dalam KUHPidana. Maka dalam menafsirkan unsur ini penasehat hukum terdakwa mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ketidakhadiran penasehat hukum atau Bupati Gowa di persidangan mengakibatkan tidak dapat dibuktikan apakah korban merasa terhina atau nama baiknya tercemarkan.

Dari argumentasi penasehat hukum majelis hakim meimbang bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP diatur dalam Pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" sedangkan macam-macam alat bukti, hakim dalam pertimbangannya merujuk artikel yang ditulis oleh Reydi Vridell Awawangi berjudul Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada halaman 119 menyatakan "untuk kejahatan pencemaran nama baik atau penghinaan atau semua penghinaan yang diatur dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP ini adalah delik aduan, terkecuali pasal 316 yaitu penghinaan yang dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang bertugas yang sah. Penuntutan untuk pasal 316 ini tidak membutuhkan pengaduan dari orang yang dihina (bukan delik aduan). Namun, dalam hal praktiknya, pegawai negeri yang dihina itu diminta membuat pengaduan (vide yurisprudensi HR 17 Nop 1924 N.J 1925 157 W 11305).

Sehingga hakim memberi pertimbangan dari alat-alat bukti yang saling berkesesuaian maka majelis hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar Bupati Gowa dalam ini Ichsan Yasin Limpo merasa keberatan atau tersinggung atas tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa dalam grup Ikasalis

# De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

99 kepadanya sebagaimana kalimat-kalimat yang ditulis oleh Bupati Gowa dalam suratnya, dan kalimat tersebut dirasakan Bupati Gowa telah mencemarkan nama baiknya. Hal mana uraian tersebut sekaligus sebagai pembantah argumen dari tim penasehat hukum bahwa ketidakhadiran bupati gowa mengakibatkan pembuktian menjadi summir.

Hakim juga menimbang teori Roscoe Pound, yaitu hukum yang menitikberatkan pada kepentingan-kepentingan (kepentingan umum dan kepentingan masyarakat) sebagaimana dalam teorinya "*Law as a tool of social engineering*", hukum diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bertitik tolak dari teori Roscoe Pound tersebut diatas, maka ternyata dalam budaya Bugis Makassar terdapat prinsip atau falsafah hidup yang sangat terkenal yaitu *Sipakatau* atau melakukan perbuatan/bersifat memanusiaikan manusia, artinya tidak bertindak semena-mena terhadap sesama, *Sipakalebbi*, atau saling menghormati dan menghargai antar sesama, senantiasa saling bertoleransi dan tidak membedakan, *Sipakainge*, atau saling mengingatkan dalam kata dan perbuatan demi kebaikan, artinya senantiasa saling menasehati. Sehingga kalau dicermati dari hirarki falsafah hidup orang bugis Makassar, maka *sipakainge* yang berarti saling mengingatkan, saling menasehati atau saling mengkritik, di tempatkan dalam posisi terakhir, artinya bahwa dalam menyampaikan pendapat dalam hal kebaikan sekalipun, tetap harus disinergikan serta dibingkai dengan *sipakatau* atau me-manusia-kan manusia dan *sipakalebbi* atau saling menghormati atau memuliakan sesama.

Dari bingkai budaya adat istiadat inilah yang dipandang oleh ahli Alwy Rahman telah bergeser, nilai-nilai adat istiadat dalam masyarakat mulai ditinggalkan sedangkan belum ada nilai-nilai baru yang ditemukan sehingga terjadi apa yang disebut dengan kebablasan demokrasi, dimana semua menyatakan pendapat tetapi kurang untuk berkontemplasi atau dalam istilah ahli lebih banyak berada di ruang hadir namun jarang bercakap di ruang sadar atau diruang batin. Maka disinilah hukum hadir sebagai *tool of social engineering* sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan oleh

hukum itu sendiri. Pertimbangan hakim dengan mempertimbangkan budaya adat istiadat bugis-makassar, menurut penulis hakim telah mampu menggali nilai-nilai yang hidup yang berlaku di masyarakat setempat, sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu pula, hakim juga mempertimbangkan ajaran-ajaran agama, sebagaimana diuraikan dengan mengutip Qalam Al Quran dalam surah An Nahl Ayat 125 yang berbunyi :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (QS an-Nahl[16]: 125)”

Serta majelis hakim mengutip pula sebuah hadist riwayat Ibnu Abi Ashim dalam Assunnah, Riwayat Ahmad dalam Musnadnya dan Riwayat Alhakim dalam Mustadraknya menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, maka janganlah menyatakannya di depan umum dengan terang-terangan. Hendaklah ia memegang tangan penguasa itu (dan mengajaknya ketempat tersembunyi) maka bila penguasa itu mau mendengar nasehat itu, sungguh penasehat itu telah menuaikan apa yang diwajibkan atasnya”.

Dari uraian-uraian pertimbangan-hakim dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwa majelis hakim untuk mengupas perkara ini dalam 3 (tiga) perspektif hukum yaitu hukum agama Islam (agama dari terdakwa), hukum adat Bugis Makassar (suku dari terdakwa) dan hukum positif Negara RI agar penuntut umum maupun terdakwa dan tim penasehat hukumnya serta seluruh pihak yang setia mengikuti jalannya persidangan ini paham, bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah bersungguh-sungguh dengan segenap kewajiban dan kewenangan yang melekat padanya secara konstitusional, untuk melakukan penegakan hukum dalam perkara terdakwa ini.

Menarik juga bagaimana majelis hakim menguraikan sebagaimana hadist riwayat Amru Bin Ash RA yang berbunyi: Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila seorang hakim memutus perkara dengan berijtihad kemudian

# De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila ia memutuskan perkara dengan berijtihad lalu salah maka ia memperoleh satu pahala (Shahih muslim No 3240). Dimana yang dimaksud dengan berijtihad disini adalah usaha yang sungguh sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan nalar untuk menyelidiki dan menetapkan hukum suatu perkara.

Sehingga dari uraian-uraian diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa percakapan yang terdakwa tuliskan pada jam 14:08 wita dan 14:10 wita di Grup Ikasalis 99 terbukti mengakibatkan bupati Gowa tersinggung karena nama baiknya dicemarkan, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti menurut hukum mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana tiga unsur yang terdapat dalam pasal ini. Oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat 3 UU no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dari penuntut umum dan nota pembelaan dari tim penasehat hukum haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya mampu bersikap santun dan menjadi suri tauladan bagi orang-orang disekitarnya;
- Bupati Gowa belum memaafkan perbuatan terdakwa (belum adaperdamaian dengan Bupati Gowa) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Dari pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU No 11 tahun 2008, Pasal 45 Ayat 1 UU No 11 tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik”.

Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri (**Maggalatung, 2014:186**).

Sehingga dari uraian tersebut, kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan nomor 324 /Pid.B/2014/PN.SGM, atas perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, penulis berpendapat bahwa telah sesuai dengan putusan yang baik dan memenuhi rasa keadilan. Dasar telaah penulis bahwa hakim telah memutus perkara dengan menemukan kesalahan terdakwa sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) UU ITE serta mengungkap fakta-fakta persidangan dengan mensinkronkan alat-alat bukti, keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli dan petunjuk, yang lebih penting lagi adalah majelis hakim mampu menggali teori-teori, pendapat pakar dan nilai-nilai hidup yang ada di masyarakat, sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam tata pergaulan bermasyarakat. yakni nilai-nilai hidup masyarakat bugis-masayakat dalam melakukan pergaulan dalam di tempat terjadinya Tindak Pidana.

## KESIMPULAN

Putusan pengadilan negeri Sungguminasa nomor: 324 /Pid.B/2014/PN.SGM telah memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara 8 (Delapan) bulan. Atas putusan tersebut, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Atas putusan tersebut, penulis menemukan bahwa hakim mampu menggali nilai-nilai adat budaya setempat (Bugis-Makassar). Hakim atas pertimbangan tersebut telah menjalankan amanah perundang-undangan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam



## *De Jure* Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

masyarakat. Sehingga putusan hakim yang dikaitkan dengan Teori Pembuktian Negatif, bahwa penjatuhan putusan hakim dengan unsur-unsur hukum dan nonhukum menjadikan keyakinan kuat bagi hakim memutus terdakwa terbukti secara sah melakukan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun putusan tersebut tidak menjadikan hukum adat Bugis-Makassar sebagai dasar penjatuhan pidana.

### **SARAN**

Adapun saran dalam penelitian yaitu, sebaiknya hakim dalam memutus perkara perlu mendalami secara utuh materi pokok perkara dengan mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan terlebih lagi pada alat bukti yang berkaitan dengan perkara yang dilakukan melalui media sosial sangat dibutuhkan pemahaman hakim dengan mengaitkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat, agar suatu perkara menjadi jelas dan terang. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan yang dilahirkan atas rasa kemanusiaan dan tercapainya tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku**

Mulyadi, L. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

**Jurnal**

Amdani, Y. "Implikasi penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015.

Awawangi, R.V. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No, 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Lex Crimen*, Volume 3, Nomor 4, Agustus 2014.

Djanggih, H. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan". *Jurnal Media Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2013.

Djanggih, H, & Saefudin, Y. "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, September 2017.

Endrawati L, Aprianda, N, & Farikha M. "Rekonstruksi Model Putusan Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1, Juni 2015.

Faisal, A. "Politik Hukum Perlindungan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor1, 2016.

Hendrawati, H. *et al.* "Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat dan Berintegritas", *Jurnal Varia Justicia*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2016.

Holijah. "Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Di Indonesia". *Jurnal Nurani*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2014.

Kusumastuti, D. "Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Konstitusi dan UU ITE", *Jurnal Wdya Wacana*, Volume 8 Nomor 3, September 2012.

Lintogareng, J.V. "Analisis Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2013.

Maggalatung, A.S. "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim". *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Desember 2012.

Palit, F.H. "Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Elektronik (Menurut UU No.11 Tahun 2008)". *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 7, November 2013.

Respationo, H.M.S. & Hamza, M.G. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Yustisia*, Volume 68, Nomor 1, Mei 2013.

Wantu, F.M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Nomor 3, September 2012.

Wibowo, A. "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia". *Jurnal Pandecta*, Volume 7, Nomor 1, Januari 2012.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM.